



P U T U S A N
Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Hary Artawan als. Gung Ari;
Tempat lahir : Rendang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tohjiwa Kelurahan Kerta Buana
Kecamatan sidemen Kabupaten Karangasem.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, Agung Hary Artawan als. Gung Ari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13-12-2018 sd. 11-1-2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12-1-2019 sd. 12-3-2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 13 Maret 2019 sd. tanggal 11 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 08 Januari 2019, No. 1416/Pid.Sus/2018/PNDps., ditunjuk Sdr. I Ketut Baku, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa, SH., Made Mario Gita Kanter, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., Ni Kd.

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anindya Anggita Sary, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., I Putu Armaya, SH., Cicilia I Gusti Ayu Raniti, SH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG HARY ARTAWANAls. GUNG ARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG HARY ARTAWANAls. GUNG ARI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,45 Gram Brutto atau 0,31 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro Ice Brust;
 - c. 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (Bong);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan mkereka mohon putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUNG HARY ARTAWAN Als. GUNG ARI, Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 Sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA selaku anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika di sekitar Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian pada saat saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA Berada di sekitar Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tersebut saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA melihat terdakwa sedang berada di daerah di sekitar Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, kemudian karena melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan, lalu saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I GEDE SUCAYA ASTAWA dan saksi MADE RESTU MAHENDRA dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA menemukan terdakwa sedang menggenggam dengan menggunakan tangan sebelah kirinya 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro ice burst dan alat hisap shabu (bong) , kemudian setelah diperiksa saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA ternyata didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro ice burst tersebut terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,45 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1195/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 5307/2018/NF dan 5308/2018/NF berupa kristal bening serta 5309/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA :

Bahwa terdakwa AGUNG HARY ARTAWAN Als. GUNG ARI, pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 Sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa tertangkap tangan oleh saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA selaku anggota Kepolisian karena telah membawa 2 (dua) paket shabu seberat 0,45 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto dan juga alat hisap Shabu (Bong);
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket shabu seberat 0,45 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu 2 (dua) buah pipet, pipa kaca dan korek api gas yang digunakan oleh terdakwa sebagai kompor selanjutnya tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet dan pipa kaca lalu Shabu dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu dibakar menggunakan korek gas lalu dihisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat menggunakan/menghisap shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, KOMANG RULY MAHARDIKA, SH;
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa saksi menemukan sebuah bungkus bekas rokok Marlboro ice burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan Alat Hisap (Bong);
 - Bahwa benar 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polisi diperoleh berat Narkotika jenis Shabu seberat 0,45 Gram brutto atau 0,31 Gram Netto;
 - Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GATEP dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.
2. Saksi, I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH;
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa saksi menemukan sebuah bungkus bekas rokok Marlboro ice burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan Alat Hisap (Bong);
 - Bahwa benar 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi diperoleh berat Narkotika jenis Shabu seberat 0,45 Gram brutto atau 0,31 Gram Netto;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GATEP dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.

3. Saksi, I GEDE SUCAYA ASTAWA;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Persidangan sehubungan dengan masalah saksi melihat kejadian penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melihat pada saat Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa Anggota Kepolisian menemukan sebuah bungkus bekas rokok Marlboro ice burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan Alat Hisap (Bong);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa didepan persidangan saksi diperlihatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,45 Gram Brutto atau 0,31 gram netto; 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro Ice Burst; 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (Bong); dan saksi mengenal semua Barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan didiri terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa oleh Anggota Kepolisian;

4. Saksi, MADE RESTU MAHENDRA;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tahu ketika Terdakwa ditangkap Polisi;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekira jam 00.05 Wita, saya sedang dirumah, kemudian dilihat didepan warung ada dua orang berpakaian preman mendekati meminta tolong kepada saya untuk menyaksikan melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, saat ditemukan ditemukan barang bukti berupa 2 buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu (bong), ditanya Terdakwa tidak ada ijin, barang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saya diminta ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018, pk. 00.05 Wita, di Jalan Raya Padangluwih, br. Celuk, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, menguasai dan memiliki sebuah bungkusan bekas rokok marlboro ice brust didalamnya terdapat 2 buah plastik klip masing-masing diduga shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai barang yang dibawa tidak menjawab, bong ditaruh dibagasi depan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tahu karena dicari oleh warga dan yang jemput kerumah untuk menyaksikan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan sebuah bungkusan bekas rokok Marlboro ice brust yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan Alat Hisap (Bong) dan semua itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi diperoleh berat Narkotika jenis Shabu seberat 0,45 Gram brutto atau 0,31 Gram Netto;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GATEP dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu 2 (dua) buah pipet, pipa kaca dan korek api gas yang digunakan oleh terdakwa sebagai kompor selanjutnya tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet dan pipa kaca lalu Shabu dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu dibakar menggunakan korek gas lalu dihisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat menggunakan/menghisap shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa segar;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa diperlihatkan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,45 Gram Brutto atau 0,31 gram netto; 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro Ice Brust; 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (Bong); dan terdakwa mengenal semua Barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,45 Gram Brutto atau 0,31 gram netto;
- b. 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro Ice Brust;
- c. 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (Bong);

Menimbang, bahwa pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1195/NNF/2018 tanggal 24

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 5307/2018/NF dan 5308/2018/NF berupa kristal bening serta 5309/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa berawal ketika terdakwa tertangkap tangan oleh saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA selaku anggota Kepolisian karena telah membawa 2 (dua) paket shabu seberat 0,45 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto dan juga alat hisap Shabu (Bong);
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket shabu seberat 0,45 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu 2 (dua) buah pipet, pipa kaca dan korek api gas yang digunakan oleh terdakwa sebagai kompor selanjutnya tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet dan pipa kaca lalu Shabu dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu dibakar menggunakan korek gas lalu dihisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat menggunakan/menghisap shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi). Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap Orang dalam hal ini adalah terdakwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, keterangan saksi dan Terdakwa antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”. Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti, keterangan saksi dan Terdakwa antara satu dan lainnya saling bersesuaian, yakni :

- Bahwa terdakwa, Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jalan Raya Padang Luwih Banjar Celuk Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa tertangkap tangan oleh saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH Bersama dengan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA selaku anggota Kepolisian karena telah membawa 2 (dua) paket shabu seberat 0,45 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto dan juga alat hisap Shabu (Bong);
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket shabu seberat 0,45 Gram Brutto atau 0,31 Gram Netto tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Shabu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lalu 2 (dua) buah pipet, pipa kaca dan korek api gas yang digunakan oleh terdakwa sebagai kompor selanjutnya tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet dan pipa kaca lalu Shabu dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu dibakar menggunakan korek gas lalu dihisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat menggunakan/menghisap shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas. maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan alternatif ke-dua yakni pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Agung Hary Artawan als. Gung Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri";

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 0,45 Gram Brutto atau 0,31 gram netto;
 - b. 1 (satu) buah bekas rokok Marlboro Ice Brust;
 - c. 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (Bong);Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH dan I Made Pasek, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., dan Kony Hartanto, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.

Kony Hartanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps



I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 12 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 12 Maret 2019, No. 1416/Pid.Sus/2018/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGHAH JENDRA, SH.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)